



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI  
DALAM RANGKA SOSIALISASI  
PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2019  
DI JAWA TIMUR, 21-24 JANUARI 2019**

**A. Latar Belakang**

Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Hal ini diatur juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Terkait fungsi legislasi, DPR merupakan pemegang kekuasaan dalam pembentukan undang-undang (Pasal 20 ayat (1) UUD 1945). Pembentukan undang-undang ini menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Tahapan perencanaan pembentukan undang-undang ini dilakukan dalam suatu instrumen perencanaan yang disebut dengan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Prolegnas ini disusun bersama oleh DPR, DPD dan Pemerintah yang dikoordinasi oleh alat Kelengkapan DPR yang khusus menangani legislasi, yaitu Badan Legislasi (Pasal 21 ayat (2) UU PPP jo Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD).

Dalam pasal tersebut, secara spesifik tugas Badan Legislasi dalam penyusunan Prolegnas adalah “ *mengoordinasikan penyusunan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan antara DPR, Pemerintah, dan DPD.*”

Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019 telah dimulai sejak awal Oktober 2018. Selanjutnya Badan Legislasi selaku koordinator penyusunan Prolegnas antara DPR, DPD dan Pemerintah kemudian mengundang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI dalam Rapat Kerja, untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan Prolegnas RUU Prioritas 2018 dan membicarakan usulan RUU yang akan diprioritaskan oleh masing-masing lembaga di tahun 2019 dengan mengacu kepada ketentuan penyusunan Prolegnas sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yakni:

- a. perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. perintah Undang-Undang lainnya;
- d. sistem perencanaan pembangunan nasional;
- e. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
- f. rencana pembangunan jangka menengah;
- g. rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR;
- h. aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat; dan
- i. memperhatikan hasil evaluasi Prolegnas tahun sebelumnya.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 dalam rapat kerja tersebut, RUU yang dalam proses pembicaraan Tingkat I, RUU yang menunggu surat Presiden, dan RUU dalam proses harmonisasi di Badan Legislasi disepakati untuk dimasukkan kembali ke dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018.

Selanjutnya dari seluruh usulan RUU yang diterima oleh Badan Legislasi Badan Legislasi dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI menyetujui beberapa hal sebagai berikut:

1. Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2019 sebanyak 12 (dua belas) RUU baru dan 43 (empat puluh tiga) RUU dari Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2018 dengan perincian 12 (dua belas) Rancangan Undang-Undang usulan baru terdiri dari 7 (tujuh) Rancangan Undang-Undang dari DPR, 4 (empat) Rancangan Undang-Undang dari Pemerintah, dan 1 (satu) Rancangan Undang-Undang dari DPD. Daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2019 sebagaimana terlampir.
2. Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019 yaitu dengan menambahkan 4 (empat) Rancangan Undang-Undang baru dan 1 (satu) Rancangan Undang-Undang penggantian. Daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019 sebagaimana terlampir.

Selanjutnya, pasca ditetapkannya Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019 dan Perubahan Prolegnas Tahun 2015-2019, Badan Legislasi mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan kepada masyarakat sesuai dengan amanat Pasal 88 UU No. 12 Tahun 2011 jo Pasal 105 ayat (1) huruf i UU No.17 Tahun 2014.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud dilaksanakannya kegiatan sosialisasi Prolegnas oleh Badan Legislasi adalah untuk menyebarluaskan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019 dan Perubahan Prolegnas Tahun 2015-2019 kepada seluruh komponen masyarakat.

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah agar masyarakat mengetahui rencana pembentukan hukum yang akan mengatur kehidupan masyarakat dan dalam proses pembentukan hukum tersebut masyarakat dapat memberikan masukan-masukan, sehingga pada akhirnya setiap RUU yang akan ditetapkan menjadi undang-undang senantiasa mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

### **C. Sasaran Kegiatan**

Dalam kegiatan sosialisasi Prolegnas ini, Badan Legislasi DPR memiliki beberapa sasaran yang hendak dicapai, yaitu:

1. terjalinnya komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Daerah terkait proses pembentukan hukum yang sudah ditetapkan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019 dan Perubahan Prolegnas Tahun 2015-2019 yang dilakukan Badan Legislasi bersama Pemerintah dan DPD RI;
2. terserapnya aspirasi masyarakat di daerah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kepentingan terhadap beberapa atau keseluruhan RUU yang ada di dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019 dan Perubahan Prolegnas Tahun 2015-2019;
3. terselenggaranya pembahasan RUU yang masuk dalam daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019 dan Perubahan Prolegnas Tahun 2015-2019 yang sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional; dan
4. terwujudnya undang-undang yang aspiratif dan memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat.

### **D. Waktu dan Tempat**

Kunjungan kerja ini dilaksanakan pada tanggal 21 sampai dengan 24 Januari 2019 di Provinsi Jawa Timur bertempat di Ruang Rapat Kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur.

## E. Tim Kunjungan Kerja

Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka pelaksanaan Sosialisasi Prolegnas Prioritas Tahun 2019 dan Perubahan Prolegnas Prioritas 2015-2019 ke Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

NO.	NO. ANGGOTA	N A M A	FRAKSI	KET
1	M. Sarmuji, SE, M.Si.	F-PGOLKAR	Ketua Tim/ Wk. Ketua Baleg	287
2	Dr. Supratman Andi Agtas, SH., MH.	F-PGERINDRA	Anggota/ Ketua Baleg	388
3	Arif Wibowo	F-PDI PERJUANGAN	Anggota/ Wk. Ketua Baleg	193
4	H. Totok Daryanto, SE	F-PAN	Anggota/ Wk. Ketua Baleg	489
5	Drs. Sudiro Asno., AK	F-PHANURA	Anggota/ Wk. Ketua Baleg	553
6	H. KRH. Henry Yosodiningrat, SH	F-PDI PERJUANGAN	Anggota	140
7	Andreas Hugo Pareira	F-PDI PERJUANGAN	Anggota	214
8	Eka Sastra	F-PGOLKAR	Anggota	257
9	Khilmi	F-PGERINDRA	Anggota	373
10	Ir. Hari Kartana, MM	F- PDEMOKRAT	Anggota	418
11	Didi Irawadi Syamsudin., SH., LLM.	F- PDEMOKRAT	Anggota	421
12	Abdul Wahab Dalimunthe., SH	F- PDEMOKRAT	Anggota	399
13	Cholida Indryana, SH.	Sekretariat		
14	Widiharto, SH., M.H.			
15	Jainuri Achmad Imam S, S.A			
16	Rosdiana, SH., M.H.			
17	Laksmi Harundani, SH., M.K		Legal Drafting	
18	Arwani Hidayat., S.Ag., M.S		Tenaga Ahli	
19	Helmi Darmawan		TV Parlemen	
20	Eka Hindra		Reporter	

## **F. Pelaksanaan Kegiatan**

Pertemuan dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur, Dr. Suprianto, SH, MH beserta jajarannya dan anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur, Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Civitas Akademika Universitas Wijaya Kusuma.

## **G. Hasil Kunjungan Kerja**

1. Sambutan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dr. Suprianto, SH, MH yang menyambut baik kedatangan delegasi Badan Legislasi DPR RI untuk menjaring aspirasi masyarakat dalam rangka sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, menyampaikan kondisi umum Provinsi Jawa Timur.
2. Sambutan Ketua Delegasi Badan Legislasi DPR RI M. Sarmuji, SE, M.Si. Dalam Sambutannya, Ketua Delegasi menyampaikan ucapan terima kasih kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat atas kesediaannya menerima Delegasi. Selanjutnya, Ketua Delegasi memperkenalkan Anggota Delegasi Sosialisasi Prolegnas dan menyampaikan maksud dan tujuan sosialisasi prolegnas, serta arti penting kegiatan sosialisasi prolegnas dalam rangka menjaring masukan terhadap RUU yang akan dibahas pada tahun 2019 dan Prolegnas Tahun 2015-2019.
3. Tanya jawab yang merupakan inti dari kegiatan Sosialisasi Prolegnas. Dalam kesempatan ini, tim sosialisasi lebih banyak mendengarkan keinginan/aspirasi terkait dengan pembangunan hukum ke depan dan pelaksanaan hukum saat ini. Masukan-masukan yang disampaikan pada kegiatan Sosialisasi Prolegnas berasal dari:
  - a. Kepala Biro Hukum Provinsi Jawa Timur

Terdapat banyak kendala dalam pelaksanaan di Pemerintah Provinsi akibat aturan yang bertentangan antara undang-undang dengan peraturan pemerintah ataupun peraturan menteri. *Pertama*, penetapan RPJMD yang berbeda pengaturannya antara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan pengaturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Oleh karena itu, perlu adanya sinkronisasi mengingat UU No. 25 Tahun 2004 tersebut masih berlaku dan belum dicabut pengaturannya. *Kedua*, pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas yang menjadi hak anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam UU Pemda diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Sekretaris Dewan Kabupaten/Kota, Partai Politik atau Perguruan Tinggi. Namun, muncul Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (PP 12/2018) yang menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi sebagai salah satu penyelenggara orientasi dan pendalaman tugas yang menjadi anggota DPRD Kabupaten/Kota. Selain itu juga muncul Peraturan Kementerian Dalam Negeri dan Surat Edarannya yang menyatakan bahwa yang pihak yang menyelenggarakan orientasi adalah pihak yang juga menanggung biayanya. Hal ini menimbulkan ketidakpastian apabila Partai Politik yang menyelenggarakan, namun ada biaya kontribusi yang dipungut sehingga dikhawatirkan menjadi temuan BPK di kemudian hari.

*Ketiga*, pemberhentian sementara Kepala Desa. Dalam Prolegnas Prioritas 2019 tidak terdapat usul perubahan terhadap Undang-Undang Desa. Terkait pemberhentian sementara Kepala Desa, dalam UU Desa diatur jika Kepala Desa menjadi terdakwa, sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri pemberhentian sementara Kepala Desa dilakukan jika sudah ada putusan *inkracht*.

*Keempat*, banyaknya Peraturan Daerah terkait keagamaan yang tumpang tindih seperti pengaturan tentang pengenaan zakat bagi pegawai dan pengelolaan madrasah diniyah.

*Kelima*, kewenangan camat di UU Pemda saat ini lebih terbatas jika dibandingkan dengan UU Pemerintahan Daerah sebelumnya.

*Keenam*, kewenangan izin pertambangan berdasarkan UU Pemda berada pada Pemerintah Provinsi. Hal ini menimbulkan kendala dalam pelaksanaannya karena sulit untuk memantau semua lokasi tambang yang ada di daerah kabupaten/kota yang termasuk dalam wilayah Provinsi Jawa Timur.

*Ketujuh*, pengaturan mengenai jembatan timbang dalam UU Pemda menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, hal ini mengakibatkan pengawasan yang tidak optimal sehingga banyak jalan yang rusak.

*Kedelapan*, kewenangan terhadap laut 0-12 mil pada UU Pemda berada pada Pemerintah Provinsi, yang dalam pengaturan sebelumnya berada di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini dalam pelaksanaannya menimbulkan banyak hambatan di Pemerintah Provinsi.

*Kesembilan*, Surabaya pernah mengajukan Peraturan Daerah tentang pelarangan minuman beralkohol, namun ditolak karena sebaiknya cukup pengendalian minuman beralkohol saja, terutama terhadap minuman beralkohol yang oplosan.

b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beramai-ramai membentuk Peraturan Daerah tentang desa, namun ternyata pada saat muncul peraturan pelaksanaannya banyak hal yang tidak sesuai sehingga harus diulang kembali untuk pembentukan Peraturan Daerahnya. Selain itu, pengaturan mengenai prosedur tata cara penetapan batas daerah agar menyepakati peta rupa bumi yang ada sehingga tidak menimbulkan konflik, karena pada saat ini ada beberapa peta rupa bumi yang

dikeluarkan oleh instansi yang berbeda-beda. Peta rupa bumi yang berbeda-beda ini mengakibatkan tumpang tindih.

Oleh karena itu, sangatlah diperlukan dalam pembentukan undang-undang perlu adanya sinkronisasi, harmonisasi sehingga tidak tumpang tindih dan dapat menimbulkan kepastian hukum bagi masyarakat.

Kami sangat mengapresiasi terhadap pembentukan beberapa rancangan undang-undang seperti RUU Wawasan Nusantara yang saat ini diperlukan pengaturannya karena dirasa sudah berkurang nilai-nilai kebangsaannya.

c. Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Timur

Mendukung adanya RUU Penyadapan dengan pemberian kewenangan yang sama dengan KPK. RUU KUHAP sudah ada pembentukan tim dan sangat mengharapkan pembahasan RUU KUHAP ini dapat segera diselesaikan.

d. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Perlu ada RUU tentang Wilayah Negara yang sangat mendesak.

## **H. Rekomendasi**

1. Beberapa undang-undang yang sudah disahkan dan sudah diundangkan perlu dikaji dan ditinjau ulang karena adanya aturan yang tumpang tindih dan menimbulkan ketidakpastian di daerah, seperti aturan penetapan RPJMD yang berbeda antara UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pengaturan yang berbeda juga terjadi pada kasus pemberhentian kepala desa, di mana aturan pemberhentian kepala desa di UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa berbeda dengan yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Pengaturan terkait dengan bidang keagamaan sebaiknya ditingkat pusat, sesuai amanat undang-undang yang membagi kewenangan

pusat dan daerah, sehingga daerah tidak membuat perda-perda yang terkait bidang keagamaan.

3. Pengaturan mengenai kewenangan pusat dan daerah perlu ditinjau ulang, mengingat implementasinya sulit didaerah, seperti bidang perptambangan, jalan raya dan lain-lain.

## **I. Penutup**

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas Pioritas 2019 dan Perubahan Prolegnas Jangka Menengah 2015-2019 ke Provinsi Jawa Timur. Atas perhatian dan kerjasama seluruh pihak terkait, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

JAKARTA, JANUARI 2019

KETUA TIM,

**M. Sarmuji, SE, M.Si.**

**A-287**